



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251
Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : <https://dpmpstsp.bireuenkab.go.id>

SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN
NOMOR: 500.16.7.2/24/2024

Diberikan Kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB) : 0605240101657

PERIZINAN BERUSAHA

Nama Perusahaan : **YAYASAN PENDIDIKAN AISYIAH BUSTANUL
ATHFAL MATANG COT PASEH**
Alamat : Dusun Imum Kandang Gampong Matang
Cot Paseh Kecamatan Peusangan
Kabupaten Bireuen
NPWP : 0505.1765.8610.4000
E-Mail : yayasanasyiyah@gmail.com
No. Telp/HP : 085278939291
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik
Nama : Turmazi MHD
Alamat Penanggung Jawab : Gampong Matang Cot Paseh
Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
Lokasi Kegiatan Usaha : Gampong Matang Cot Paseh
Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
Nilai Investasi : Rp. 10.000.000,-
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 2024



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,**

M. RITAHAYATI, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19751231 200012 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Turmazi MHD selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Aisyiyah Bustanul Athfal Matang Cot Paseh Nomor : 421.1/18/YABA//2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Aisyiyah dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/34/2024 tanggal 5 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak
 Kepada :

Nama Perusahaan	: Yayasan Aisyiyah Bustanul Athfal
NIB	: 0605240101657
Alamat	: Dusun Imum Kandang Gampong Matang Cot Paseh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
Nama Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak Aisyiyah
Lokasi Kegiatan Usaha	: Dusun Imum Kandang Gampong Matang Cot Paseh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
Nama Penanggung Jawab	: Wardani
Alamat	: Dusun Blang Jeulikat Gampong Janggot Seungko Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen.
Penanggung Jawab Teknis	: Turmazi MHD
Jenis Pelayanan	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 9 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,



RITAHAYATI